

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam syariat Islam disebut nikah yaitu salah satu asas hidup dalam masyarakat yang beradab dan sempurna. Islam memandang bahwa perkawinan bukan saja merupakan jalan yang mulia untuk kehidupan rumah tangga dan keturunan tetapi juga merupakan pintu perkenalan antara suku bangsa yang satu dengan yang lainnya.

1. Menurut Etimologi

Perkawinan dalam istilah ilmu fiqh disebut **نكاح** dan **زواج**, keduanya berasal dari bahasa arab yang mempunyai dua arti yaitu **الضم و الوطاء**.

- a. Arti hakiki (yang sebenarnya) adalah **الضم** (menindih, menghimpit, berkumpul).
- b. Arti metaforik (majas, kiasan) ialah **الوطاء** atau **العقد**, bersetubuh akad atau perjanjian.¹

¹ Umar said, *Hukum Islam di Indonesia Tentang Perkawinan*, h.27.

Di dalam bahasa sehari-hari, kata nikah banyak dipakai dalam arti metaforiknya yang mempunyai dua makna. Karena mempunyai dua makna itulah, para ulama fiqih berbeda pendapat tentang definisi arti nikah, diantaranya sebagai berikut:

- a. Ulama Hanafiyah, mendefinisikan perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut'ah dengan sengaja, artinya seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.
- b. Ulama Syafi'iyah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan kata نكاح atau زوج yang menyimpan arti memiliki wali, artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.
- c. Ulama Malikiyah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti mut'ah untuk mencari kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.
- d. Ulama Hanabilah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafadz تزويج atau انكاح untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki mendapatkan kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya.²

² Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat Juz I*, h. 11.

Dalam beberapa pengertian diatas terdapat kata ملك yang mengandung tiga macam arti, yaitu:

- a. ملك الرقبة, yaitu hak untuk memiliki sesuatu secara keseluruhan dengan jual beli, warisan, hibah dan sebagainya, sesuatu itu dapat dijual, digadaikan dan lain-lain.
- b. ملك المنفعة, yaitu hak untuk memiliki kemanfaatan suatu benda, misalnya dari sewa menyewa.
- c. ملك الانتفاء, yaitu hak untuk memiliki penggunaan atau pemakaian suatu benda tanpa orang lain berhak menggunakannya.³

2. Menurut Terminologi

Pengertian nikah menurut *terminologi* (istilah) bermacam-macam di antaranya sebagai berikut:

- a. Menurut ahli fiqih, nikah adalah akad antara calon suami isteri untuk memenuhi hajat kemanusiaannya menurut ketentuan yang diatur oleh syara'.⁴
- b. Dari segi historis, nikah adalah akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan untuk mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi ketentraman dan rasa kasih sayang.⁵

³ *Ibid*, h. 11.

⁴ Umar Said, *Hukum...* h. 28.

⁵ *Ibid*, h. 28.

- c. Menurut pasal 1 UU No 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.⁶
- d. Menurut pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *misāqan galīzan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya adalah ibadah.⁷

Dari beberapa definisi di atas, tidak menunjukkan perbedaan yang prinsipil. Semua merujuk pada satu pengertian yang sama, sehingga dapat penulis simpulkan bahwa pernikahan adalah suatu akad antara seorang pria dan seorang wanita atas dasar kerelaan dan keikhlasan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditentukan syara' untuk menghalalkan percampuran keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan, mejadi sekutu dan teman hidup dalam rumah tangga.

B. Hukum Perkawinan

Pada dasarnya golongan fuqaha', yakni jumhur berpendapat bahwa menikah itu hukumnya sunah, akan tetapi dengan melihat dan mempertimbangkan tingkat kekhawatiran, kesusahan dan kesulitan seseorang,

⁶ UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, h. 7

⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, h. 114.

maka hukum perkawinan itu menjadi berubah-ubah sesuai dengan kondisi yang ada.

Adapun perintah menikah itu terdapat dalam beberapa ayat dan hadist Rasulullah SAW, diantaranya yaitu firman Allah SWT dalam surat an-Nisā' : 3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (3 :)

Artinya: *"Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya". (Q.S. an-Nisa': 3).⁸*

Dan hadis Rasulullah SAW. Yang berbunyi;

Artinya: *"Menikah itu sunahku, maka barang siapa yang tidak mau mengikuti sunahku, dia bukan dari umatku."⁹*

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 78.

⁹ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, h. 592.

Secara terrinci hukum pernikahan terbagi sebagai berikut:

1. Wajib

Menikah diwajibkan bagi orang yang sudah mampu, yang akan menambah taqwa karenanya dan dikhawatirkan akan berbuat zina apabila tidak melaksanakannya karena menjaga jiwa dan menyelamatkan dari perbuatan haram adalah wajib, kewajiban ini tidak akan terlaksana kecuali dengan menikah.¹⁰

Imam Qurtuby berkata bahwa orang bujangan yang sudah mampu menikah dan takut diri dan agamanya menjadi rusak, sedangkan tidak ada jalan lain untuk mennyelamatkan dirinya kecuali dengan kawin, maka tidak ada perselisihan pendapat tentang wajibnya ia menikah. Jika nafsunya telah mendesaknya, sedangkan ia tidak mampu membelanjai isterinya, maka Allah swt akan melapangkan rizkinya.¹¹

Firman Allah SWT. Dalam surat Al-Nūr : 23

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (32 :)

Artinya: *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-*

¹⁰ Alhamdani, *Risalah Nikah*, h. 8.

¹¹ Syayid Sabiq, *Fiqih Sunah*, Juz V1, h. 22

Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui" (Q.S. al-Nūr: 32).¹²

2. Sunah

Menikah disunahkan bagi orang yang sudah mampu, tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram. Dalam hal seperti ini, maka menikah lebih baik baginya daripada membujang, karena membujang (seperti pendeta) tidak diperbolehkan dalam Islam.¹³

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, Rasulullah Saw bersabda:¹⁴

-

Ulama Hanafiyah dan Ulama Hanabilah sependapat, bahwa menikah hukumnya sunah bagi yang menyukainya, tetapi tidak takut terjerumus kedalam lembah perzinaan, Ulama Malikiyah berpendapat, menikah sunah bagi orang yang menyukainya, tetapi menginginkan keturunan karena ia mampu melakukan kewajiban dengan mencari nafakh yang halal serta mampu melakukan hubungan seksual. Sedangkan Ulama Syafi'iyah

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan...*, h. 355

¹³ Alhamdani, *Risalah Nikah*, h.8.

¹⁴ Baihaqi, al-, Imam, *Sunan al-Kubra*, h. 124.

menganggap bahwa menikah sunah bagi orang yang melakukannya dengan niat mendapatkan ketenangan jiwa dan melanjutkan keturunan.¹⁵

3. Mubah

Perkawinan hukumnya mubah bagi orang yang mempunyai harta, tetapi apabila tidak kawin ia tidak khawatir akan berbuat zina dan seandainya kawinpun ia tidak merasa khawatir akan menyia-nyiakan kewajibannya terhadap isteri. Perkawinan dilakukan sekedar untuk memenuhi syahwat dan kesenangan, bukan dengan tujuan membina keluarga dan menjaga keselamatan hidup beragama.¹⁶ Menurut ulama Hanabilah hukum menikah mubah bagi orang yang tidak mempunyai keinginan untuk menikah.¹⁷

4. Makruh

Perkawinan hukumnya makruh bagi seorang yang mampu dari segi materiil, cukup mempunyai daya tahan mental dan agama sehingga tidak khawatir akan terseret dalam perbuatan zina, tetapi mempunyai kekhawatiran tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap isteri, meskipun tidak berakibat menyusahkan pihak isteri.¹⁸

¹⁵ Slamet Abidin, *Fiqh...*, h.35.

¹⁶ Basyir Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 16.

¹⁷ Slamet Abidin, *Fiqh...*, h. 36.

¹⁸ Basyir Ahmad Azhar, *Hukum...*, h. 16.

Para ulama Hanabilah menyatakan bahwa menikah hukumnya makruh bagi seorang yang tidak memiliki keinginan dan takut kalau tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada isteri.¹⁹

5. Haram

Nikah diharamkan bagi orang yang sadar bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga, melaksanakan kewajiban, seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal dan kewajiban batin, seperti mencampuri isterinya.²⁰ Menikah juga haram bagi orang yang berniat akan menyakiti perempuan yang di kawininya.²¹

Mengenai keharaman menikah ini, Imam Qurtuby berkata bahwa apabila seorang laki-laki sadar tidak mampu membelanjai isterinya, dan membayar maharnya, atau memenuhi hak-hak isterinya, maka tidak boleh laki-laki itu kawin sebelum ia dengan terus terang menjelaskan keadaannya, atau sampai datang saatnya ia memenuhi hak-hak isterinya. Begitupula kalau ia karena suatu hal menjadi lemah, tidak mampu menggauli isterinya, maka wajiblah ia menerangkan dengan terus terang agar perempuannya tidak tertipu olehnya.²²

¹⁹ Slamet Abidin, *Fiqh ...*, h. 36.

²⁰ Alhamdani, *Risalah Nikah*, h. 8

²¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, h. 355.

²² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 355.

C. Rukun dan Syarat Perkawinan

Untuk dikatakan sahnya perkawinan, adalah apabila perkawinan itu telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Rukun perkawinan sebagaimana tercantum dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut:

1. Calon mempelai suami
2. Calon mempelai istri
3. Wali Nikah
4. Dua orang saksi
5. Ijab kabul.²³

Sedangkan syarat perkawinan sebagai mana tercantum dalam pasal 6 UU Nomor 1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan ke dua calon mempelai,
2. Ke dua mempelai mencapai umur 21 tahun, jika kurang dari umur 21 tahun harus mendapat izin dari ke dua orang tua, jika wanita kurang dari umur 16 tahun dan pria kurang dari umur 19 tahun, maka harus mendapat izin dari Pengadilan (dispensasi kawin)
3. Tidak ada larangan menurut hukum Islam.²⁴

Ulama mazhab berbeda pendapat mengenai rukun perkawinan itu sendiri diantaranya :

²³ Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam. *Himpunan Peraturan Perundang - undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*. H. 321.

²⁴ *Ibid*, h. 133

- a. Menurut Imam Malik rukun pernikahan ada lima, diantaranya : 1) wali dari pihak perempuan, 2) mahar (maskawin), 3) calon mempelai laki-laki, 4) calon mempelai perempuan, dan 5) sighat akad nikah.²⁵
- b. Menurut Ulama Syafi'iyah rukun pernikahan ada lima, sebagaimana yang tercantum dalam kitab *Ianatu Tholibin* diantaranya : 1) calon mempelai laki-laki, 2) calon mempelai perempuan, 3) wali, 4) dua orang saksi, dan 5) sighat akad nikah.²⁶
- c. Menurut Ulama Hanafiyah rukun perkawinan hanya ijab dan qabul saja.²⁷

D. Pencatatan Perkawinan

Allah SWT. Melukiskan dengan firman-Nya pada surat al-Nisa ayat 21 bahwa tali perkawinan itu merupakan suatu ikatan yang kuat (*miṣāqan galīzan*) antara suami isteri. Kemudian bagaimana mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga terwujud *miṣāqan galīzan* tersebut menjadi tugas para mujtahid di sepanjang zaman.

Pada mulanya syariat Islam baik dalam al-Qur'an atau as-Sunnah tidak mengatur secara kongkrit tentang adanya pencatatan perkawinan. Ini berbeda

²⁵ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*. h. 47 -48

²⁶ Abi Bakry bin Dimyaty. *Ianatu tholibin Juz III* h. 274

²⁷ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh...*, h. 45

dengan ayat muamalah (*mudāyanah*) yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatnya.²⁸

Dalam suatu Negara yang teratur, segala hal yang bersangkutan paut dengan penduduk harus dicatat, seperti kelahiran, kematian, pernikahan dan sebagainya. Lagi pula perkawinan berkaitan erat dengan waris mewarisi sehingga perkawinan perlu dicatat untuk menjaga jangan sampai ada kekacauan.

Beberapa peristiwa menunjukkan bahwasanya akad nikah sebagai ikatan kekeluargaan yang fundamental perlu dijaga dan diselamatkan. Karena kadang terjadi seorang pria dan wanita mengaku sebagai suami isteri tanpa surat kawin, kemudian salah satu pihak merasa telah lepas dari ikatan perkawinan sedang pihak lainnya membantah pula di depan pengadilan. Adapula orang yang mengakui telah menikah dengan seorang perempuan dengan berdusta demi popularitas semata atau untuk tujuan tertentu. Karena fiqh memang dapat membenarkan dengan kesaksian umum atau sima'i dalam perkawinan. Oleh karena itu, diperlukan surat nikah untuk menghormati akad ini dan untuk menjaga adanya pelanggaran atau sangkalan-sangkalan dan juga untuk menghindari kerusakan-kerusakan yang mungkin timbul.²⁹

Atas dasar pemikiran tersebut, maka dapat diketahui betapa urgensinya pencatatan perkawinan itu. Pencatatan perkawinan bertujuan agar terwujud adanya kepastian hukum. Keterlibatan hukum dan perlindungan hukum atas

²⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, h. 107

²⁹ H.S.A Al-Hamdani, *Risalah...*, h. 80

perkawinan itu sendiri. Dengan demikian maka pencatatan perkawinan merupakan persyaratan formil sahnya perkawinan. Persyaratan formil ini bersifat prosedural dan administratif.

Dengan demikian maka suatu perkawinan yang sah tidak akan sempurna jika tidak pada pegawai pencatat nikah yang berwenang. Dalam hal ini kiranya dapat dipetik dari kaidah fiqh yang berbunyi :

Sesuai kewajiban yang tidak akan sempurna jika tidak disertai tindakan yang lain, maka tindakan itu menjadi wajib pula”. Menyempurnakan akad nikah adalah wajib, tetapi ia tidak sempurna tanpa adanya pencatatan. Oleh sebab itu mencatatkan perkawinanpun hukumnya wajib.³⁰

Dengan adanya pencatatan perkawinan maka eksistensi perkawinan secara yuridis formal diakui. Dengan demikian maka suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi dua syarat, yaitu :

1. Telah memenuhi ketentuan materiil, yaitu telah dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun menurut hukum Islam
2. Telah memenuhi ketentuan hukum formil, yaitu telah dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang.

³⁰ A. Mukti Arto, *Masalah Pencatatan Perkawinan dan Sahnya Perkawinan, dalam Mimbar Hukum*, h. 47

Perkawinan yang hanya memenuhi ketentuan hukum materiil tetapi tidak memenuhi ketentuan hukum formil dianggap tidak pernah ada perkawinan atau *wujūduhu ka'adamihī*. Sedang perkawinan yang telah memenuhi ketentuan hukum formil tetapi ternyata tidak memenuhi ketentuan hukum materiil dapat dibatalkan. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah. Pegawai pencatat nikah wajib memberikan kutipan akta nikah tersebut kepada masing-masing suami isteri, sebagai alat bukti resmi. Pegawai pencatat nikah yang tidak mau memberikan kutipan akta nikah dapat dikenakan sanksi pelanggaran.

Menurut hukum perkawinan di Indonesia, akta nikah ini mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi formil dan fungsi materiil. Fungsi formil (*formalitas causa*), artinya untuk lengkapnya atau sempurnanya (dan bukan untuk sahnya) suatu perkawinan, haruslah dibuat akta otentik, yakni akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah (pasal 2 ayat (1) UU No. 1/1974, pasal 2 ayat (2) UU No. 22/1946 dan pasal 7 ayat (1) KHI). Disini Akta Nikah merupakan syarat formil untuk adanya perkawinan yang sah. Fungsi materiil (*probationiscausa*), artinya Akta Nikah mempunyai fungsi sebagai alat bukti karena memang sejak semula akta nikah dibuat sebagai alat bukti. Demikian pula halnya dengan akta cerai dan akta rujuk.³¹

³¹ H.S.A Al Hamdani, *Risalah...*, h. 82

Pencatatan perkawinan dalam pelaksanaannya diatur dengan PP No. 9 Tahun 1975 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 dan 4 Tahun 1975 bab II pasal 2 ayat (1), PP Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkannya menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954, tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, dan lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, yang masing-masing suami isteri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekocokan diantara mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak-hak masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami isteri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah merekalakukan.³²

Tentang pencatatan perkawinan ini Kompilasi Hukum Islam menjelaskannya dalam pasal 5 :

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.

³² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, h. 107

2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

Teknis pelaksanaannya, dijelaskan dalam pasal yang menyebutkan :

1. Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan pencatat nikah
2. Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.⁵¹³³

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang pencatatan perkawinan, dapat dipahami bahwa pencatatan tersebut adalah syarat administratif. Artinya perkawinan tetap sah, karena standar sah dan tidaknya perkawinan ditentukan oleh norma-norma agama dari pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan. Pencatatan perkawinan diatur karena tanpa pencatatan, suatu perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum. Akibat yang timbul adalah, apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya, maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum, karena tidak memiliki bukti-bukti yang sah dan otentik dari perkawinan yang dilangsungkannya. Tentu saja, keadaan demikian bertentangan dengan misi dan tujuan perkawinan itu sendiri.³⁴

³³ Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, h. 116

³⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum...*, h. 112

Seperti diketahui pelaksanaan perkawinan itu didahului kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh calon mempelai atau orang tuanya atau wakilnya diberitahukan kehendak melangsungkan perkawinan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan (pasal 3 dan 4 PP). selanjutnya Pegawai tersebut meneliti apakah tidak terdapat halangan menurut undang-undang.

Demikian pula meneliti surat-surat yang diperlukan (pasal 5 dan 6 PP) ini. Apabila ternyata dari hasil penelitian ini terdapat halangan perkawinan atau belum dipenuhi syarat-syarat yang diperlukan maka keadaan itu segera diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau kepada wakilnya (pasal 7 ayat (2) PP). Bila pemberitahuan itu telah dipandang cukup dan memenuhi syarat-syarat yang diperlukan serta tidak terdapat halangan untuk kawin, maka pegawai pencatat membuat pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, menurut formulir yang telah ditetapkan dan menempelnya di Kantor Pencatatan yang mudah dibaca oleh umum. Pengumuman serupa itu juga dilakukan di Kantor Pencatatan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman masing-masing calon mempelai (pasal 8 dan penjelasan pasal 9 PP).³⁵

Adapun pelaksanaan perkawinannya baru dapat dilangsungkan setelahhari kesepuluh sejak pengumuman tersebut (pasal 10 PP). Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada pihak ketiga guna mengajukan

³⁵ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, h. 180

keberatan dan memohon pencegahan perkawinan itu apabila ia berpendapat bahwa perkawinan tersebut tidak dapat dilangsungkan karena terdapat halangan atau bahwa salah satu pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan (pasal 13, 14, 15 dan 16 Undang-undang). Dan pencegahan itu sendiri harus diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan itu akan dilangsungkan dengan memberitahukan hal itu kepada Pegawai Pencatat yang pada gilirannya memberitahukan hal itu kepada para calon mempelai (pasal 17 Undang-undang, huruf 12).

Dengan memperhatikan tata cara dan ketentuan perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, maka perkawinan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat perkawinan, kemudian diikuti oleh kedua orang saksi, dan oleh wali nikah dalam hal perkawinan dilakukan menurut agama Islam. Penandatanganan tersebut juga dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang bersangkutan. Dan dengan selesainya penandatanganan tersebut, maka perkawinan telah tercatat secara resmi (pasal 11 PP). Secara lebih rinci, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Bab II pasal 2 menjelaskan tentang pencatatan perkawinan :

1. Pencatat perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat, sebagaimana dimaksudkan dalam UU no 32 tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk.

2. Pencatat perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.
3. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam pasal 9 PP ini.

Lembaga pencatatan perkawinan merupakan syarat administratif, selain substansinya bertujuan untuk mewujudkan ketertiban hukum, ia mempunyai cakupan manfaat yang sangat besar bagi kepentingan dan kelangsungan suatu perkawinan. Terdapat dua manfaat pencatatan perkawinan, yakni manfaat preventif dan manfaat represif. Pencatatan memiliki manfaat preventif, yaitu untuk menanggulangi agar tidak terjadi kekurangan atau penyimpangan rukun dan syarat-syarat perkawinan, baik menurut hukum agama dan kepercayaannya itu, maupun menurut perundang-undangan. Dan dalam bentuk kongkretnya, penyimpangan tadi dapat dideteksi melalui prosedur yang diatur dalam pasal 3 PP No. 9 tahun 1974.³⁶

³⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum...*, h. 114

E. Tujuan Perkawinan

Tujuan nikah pada umumnya tergantung pada masing-masing individu yang melakukannya, karena hal ini bersifat subyektif. Namun demikian ada juga tujuan umum yang diinginkan oleh semua orang yang melakukan pernikahan, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan hidup lahir dan batin di dunia dan di akhirat.

Dalam surat Al-Rūm ayat 21 Allah SWT berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (21 :)

Atinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."* (Q.S. Al-Rūm: 21).³⁷

Selain untuk mewujudkan tujuan diatas, menurut fitrahnya manusia diciptakan Allah SWT. Dengan dilengkapi kecenderungan libido seksualitas. Oleh karena itu Allah menyediakan wadah yang legal untuk terselenggaranya penyaluran naluri tersebut sesuai dengan derajat kemanusiaan. Akan tetapi, pernikahan dalam Islam tidaklah semata-mata dimaksudkan untuk memenuhi

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan...*, h. 324.

kebutuhan biologis tersebut, melainkan juga meliputi beberapa aspek kehidupan.

Adapun beberapa aspek tersebut adalah:

1. Aspek Personal

a. Penyaluran kebutuhan biologis

Dalam Islam seksualitas dapat dikonsepsikan sebagai sesuatu perbuatan yang halal sekaligus perbuatan yang haram. Dianggap sebagai aktivitas yang halal apabila seksualitas dijalani dengan nilai dan norma yang ditentukan Islam dan dalam hal ini seksualitas juga dikategorikan sebagai kegiatan ibadah. Dan di luar ketentuan Islam, segala aktifitas seksualitas dihukumi sebagai suatu perbuatan yang dapat mendekati seseorang kepada zina.³⁸

Allah SWT sangat memahami naluri seksualitas yang ada pada diri manusia, oleh sebab itu, Allah Swt menciptakan laki-laki dan perempuan untuk hidup berpasang-pasangan melalui pernikahan secara sah dalam rangka menyalurkan naluri tersebut. Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 223.

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ

وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوُهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (223:)

³⁸ Rahmat sudirman, *Konstruksi Seksualitas Islam*, h.27

Artinya: *"Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman."* (Q.S. Al-Baqarah:223).³⁹

b. Memperoleh keturunan yang baik

Naluri mendapatkan keturunan (anak) yang baik juga dimiliki oleh manusia, sebagai penerus estafeta nasab dan kehidupan keluarga. Dalam Islam mempunyai anak bukanlah suatu kewajiban, tetapi anak merupakan amanah dari Allah SWT, sehingga meskipun menikah tetapi tidak mempunyai anak adalah hal yang biasa. Firman Allah SWT dalam surat Al-Syura ayat 49 :

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنثًا وَيَهَبُ لِمَن
يَشَاءُ الذُّكُورَ (49 :)

Artinya: *"Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki"* (Q.S. Al-Syura: 49).⁴⁰

³⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan...*, h. 407.

⁴⁰ *Ibid.*, h. 489.

Rassalullah SAW bersabda:

-

-

.« »

Artinya: *"Kawinlah dengan perempuan pencinta lagi dapat banyak anak, sesungguhnya aku menginginkan darimu umat yang banyak"*⁴¹

Ada orang yang berpendapat bahwa untuk memperoleh keturunan tidak harus melalui pernikahan. Hal ini karena akibat yang ditimbulkan dari persetubuhan adalah kehamilan yang diakhiri dengan kelahiran keturunan. Akan tetapi kelahiran di luar perkawinan jelas dilarang oleh Islam. Keturunan yang dianggap sah oleh hukum Islam adalah keturunan yang diperoleh melalui proses perkawinan.

c. Memperoleh kebahagiaan dan ketentraman

Dalam kehidupan keluarga mutlak dibutuhkan mahligai rumah tangga yang tentram dan bahagia, baik lahir maupun batin. Dengan kondisi yang demikian dapat mengantarkan pada ketenangan dalam beribadah. Firman Allah ﷻ dalam surat Al-Rūm ayat 21:

⁴¹ Abi Daud, *Sunan Abi Daud Juz I*, h. 471.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مُودَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (21 :)

Atinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (Q.S. Al-Rūm: 21).⁴²

2. Aspek Sosial

a. Rumah tangga yang baik sebagai pondasi bangsa yang baik

Dalam membangun kehidupan keluarga atas dasar dua tujuan.

Pertama, menjaga keluarga dari kesehatan. Untuk itu Islam melarang adanya hubungan intim antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan yang sah sebagaimana yang disyariatkan Allah Swt, misalnya melalui perzinaan dan mengambil isteri yang tidak halal. Firman Allah SWT dalam surat Al-Nisā' : 24.

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ط كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ

مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ع فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ

⁴² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan...*, h. 324.

بِهِ مَبْنُوعَاتُهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِنْ

بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (24:)

Artinya: *"Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana"*(Q.S. An-Nisā': 24).⁴³

Tujuan kedua adalah untuk menciptakan wadah yang berfungsi sebagai tempat lahirnya sebuah generasi yang berdiri di atas landasan yang kokoh dan teratur dalam tatanan sosial, dimana setiap orang dari mereka mampu memikul tanggung jawab dan melakukan kewajibannya.⁴⁴

Dengan wadah ini, diharapkan masyarakat Islam menjadi bertambah secara kuantitatif dan kualitatif, sehingga mereka mencapai kehidupan yang maju dan diridhoi Allah SWT. Untuk itulah Rasulullah SAW menyarankan kepada umatnya untuk menikah dengan calon pasangan hidupnya dengan kriteria-kriteria yang baik dan terjaga kehormatannya.

⁴³ *Ibid*, h. 63

⁴⁴ Abduththawab Haikal, *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW*, h. 9.

Artinya: *"Nikahilah wanita karena empat perkara, yaitu karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan agamanya, pilihlah wanita yang beragama, engkau akan selamat".*⁴⁵

Mahmud Syaltut mengibaratkan keluarga sebagai batu-bata dalam pembangunan bangsa, dimana suatu bangsa terdiri dari beberapa keluarga. Bangunan yang ada berhubungan satu sama lain, tersusun dari batu bata tersebut. Bangunan tersebut akan kuat apabila batu bata itu kuat dan kokoh, dan akan rapuh apabila batu batanya rapuh.⁴⁶

b. Membuat manusia kreatif

Perkawinan mengajarkan tanggung jawab terhadap segala yang timbul karenanya. Dari rasa tanggung jawab itulah muncul rasa kasih sayang dan keinginan untuk mengubah keadaan ke kondisi yang lebih baik. Orang yang berkeluarga akan selalu berusaha untuk membahagiakan keluarganya. Hal inilah yang mendorong seseorang untuk lebih kreatif dan produktif, tidak seperti pada masa lajang.⁴⁷

⁴⁵ Imam Bukhori, *Shahih Bukhori Juz III*, h. 242.

⁴⁶ Mahmud Syaltut, *Akidah dan syariat Islam Juz II*, h. 149.

⁴⁷ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, h.18.

3. Aspek Religi

a. Menjalankan perintah Allah SWT

Pernikahan merupakan bagian dari syariat Islam, yang melaksanakannya merupakan ibadah, yakni sebagai refleksi ketaatan makhluk kepada kholiknya. Dalam aturan Islam juga diterapkan aturan rinci dalam perkawinan, akibat yang akan terjadi selama dan setelah putusnya perkawinan. Firman Allah dalam surat Al-Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ

وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

(3 :)

Artinya: *"Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya." (Q.S. Al-Nisa': 3).*⁴⁸

Karena menikah merupakan sunatullah, maka Allah pun memberikan jaminan bagi hambanya yang akan menikah dengan jaminan akan dilapangkan rizkinnya apabila hamba itu miskin. Firman Allah surat Al-Nūr ayat 32:

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan...*, h, 78

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (32 :)

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui." (Q.S. Al-Nūr: 32).⁴⁹

b. Mengikuti sunah nabi

Selain sebagai sunatullah, pernikahan juga merupakan salah satu dari sunah Rasulallah, sabda beliau:⁵⁰

Imam Baihaqi meriwayatkan hadist dari Anas r.a, bahwa ada tiga orang berkunjung ke rumah isteri-isteri nabi untuk menanyakan ibadah-ibadah nabi, setelah mendapatkan jawaban mereka menganggap sedikit sekali ibadah mereka. Mereka berkata: 'bagaimana dengan kita ini, padahal beliau telah diampuni dosanya, baik yang lampau maupun yang akan datang'. Salah seorang diantara mereka berkata:"saya akan salat tahajjud setiap malam". Lainnya berkata:" saya akan berpuasa sepanjang

⁴⁹ *Ibid*, h. 355

⁵⁰ Ibnu Majjah, *Sunan...*, h. 115.

tahun, tidak akan berhenti”. Yang lainnya lagi berkata: ”saya akan menjauhi perempuan, saya tidak akan menikah selamanya”. Rasulullah mendengar hal itu, kemudian bersabda;⁵¹

Perintah Nabi SAW untuk menikah dan larangan membujang terus menerus sangat beralasan, yaitu karena libido seksualitas merupakan fitrah kemanusiaan yang suatu saat akan mendesak untuk disalurkan, dan mustahil akan ditahan selamanya. Sabda beliau.⁵²

Yang dimaksud dengan tabattul (membujang) pada hadiis di atas adalah memutuskan diri untuk tidak menikah (selamanya) dengan segala hal yang bersangkutan dengan pernikahan.⁵³ Selain itu juga terdapat larangan yang bersifat mengharamkan dan tidak ada perbedaan pendapat mengenai hal ini dikalangan para ulama, karena membujang ini dapat mengandung unsur perusakan dan penyiksaan diri dengan mendekatkannya kepada bahaya yang akan membawa kepada kebinasaan.

⁵¹ Imam Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, h.123

⁵² Ibnu Majjah, *Sunan...*, h.593.

⁵³ Syaikh Kamil Muhammad Uwaid, *Fiqh Wanita*, h. 379